

EVALUASI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME PADA BADAN PENDAPATAN KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

Eduardus Tnesi¹, Medan Yonathan Mael², Ignasius Usboko³
(eduardustanesi@gmail.com , medanmael123@gmail.com , iusboko@yahoo.co.id)

¹ Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Timor

² Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Timor

³ Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Timor

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis evaluasi kinerja pegawai pada Badan Pendapatan Kabupaten TTU dalam Pemungutan Pajak Reklame. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif dengan pendekatan Deskriptif. Sedangkan untuk menganalisis data hasil penelitian digunakan analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa hal antara lain: kegiatan pemungutan pajak reklame yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah selalu dilakukan perencanaan. Artinya bahwa perencanaan yang dilakukan dalam setiap program/kegiatan selalu mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Rencana kerja (Renja) OPD tahunan; pelaksanaan pemungutan pajak reklame yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah selalu dilakukan sesuai dengan realisasi pendapatan pemungutan pajak reklame setiap bulan, metode pelayanan, kesadaran dalam membayar oleh wajib pajak berdasarkan data reklame, jenis reklame, ukuran dan lokasi reklame; dan pengawasan terhadap perilaku baik petugas maupun wajib pajak (subyek pajak). Mekanisme pengawasan bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung mengenai penetapan pajak reklame, penagihan, penyetoran dan pelaporannya karena pengelolaan keuangan telah diatur berdasarkan Permendagri No 21 tahun 2011 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Perda Kabupaten TTU. No. 8 Tahun 2015 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.

Kata Kunci: Evaluasi, Kinerja PNS, Pajak Reklame

PENDAHULUAN

Reformasi telah membawa implikasi terhadap kebijakan pemerintahan daerah dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah untuk mengatur dan mengelola daerahnya sendiri berdasarkan prakarsa dan adat-istiadat dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Hal ini membawa dampak positif bagi daerah kabupaten kota untuk mengoptimalkan potensi yang ada di daerah masing-masing untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Hal ini penting karena masih banyak daerah-daerah kabupaten/kota yang belum sepenuhnya menyadari potensi yang ada di daerahnya masing-masing sehingga kurang memperhatikan pengembangan terhadap

potensi tersebut. Padahal, apabila digali dan dikembangkan secara optimal, potensi-potensi yang ada dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah sebagai sumber dana dalam pembangunan daerah yang bersangkutan. Namun kontribusi tersebut tidak selalu bersifat positif karena optimalisasi potensi daerah yang dilakukan bersifat fluktuatif, dalam arti dapat meningkatkan atau bahkan menurunkan tingkat pendapatan asli daerah.

Indikator keberhasilan optimalisasi potensi tersebut adalah realisasi penerimaan pendapatan asli daerah yang lebih besar dari target yang telah ditetapkan untuk setiap tahun anggaran. Namun dalam merealisasikan hal tersebut sangat dibutuhkan kinerja pemerintah yang kreatif dan inovatif sehingga penerimaan pendapatan asli daerah menjadi lebih besar daripada target yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu salah satu sumber penerimaan negara adalah berasal dari pungutan pajak daerah.

Nama : Eduardus Tnesi
Email : tnesieduardus123@gmail.com
Alamat : Program Studi, Ilmu Pemerintahan,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Timor -856133

Pajak daerah merupakan aset pemerintah daerah yang dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu komponen sumber pendapatan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan asli daerah, yaitu Pendapatan pajak daerah dan Hasil redistribusi daerah; Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; Dana Perimbangan; Pinjaman daerah; Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Akan tetapi apabila ditelaah lebih dalam ternyata didalam definisi pajak tersebut terkandung maksud sebagai berikut.

1. Iuran yang dapat dipaksakan, yakni bahwa pemerintah dapat memaksa wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dengan menggunakan surat paksa dan sita. Kelalaian dan pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak dapat dikenakan hukuman (sanksi) berupa hukuman denda, kurungan, maupun penjara.
2. Setiap wajib pajak yang membayar iuran pajak kepada negara tidak akan membalas jasa yang langsung dapat ditunjukkan. Tetapi imbalan yang secara tidak langsung diperoleh wajib pajak berupa pelayanan pemerintah yang ditujukan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan sarana irigasi, jalan, sekolah dan sebagainya.

Pajak reklame merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang potensial, sehingga pemerintah daerah perlu melakukan optimalisasi. Penempatan papan reklame di luar ruangan memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap kehidupan di perkotaan karena media reklame tersebut sering kali memiliki orientasi lokasi pada jalan-jalan utama perkotaan yang memiliki keuntungan antara lain lokasi yang strategis, mudah dijangkau, aglomerasi kegiatan, kelengkapan sarana atau fasilitas sosial dan ekonomi, serta kesiapan infrastrukturnya, sebagai akibat adanya keinginan untuk menonjol agar informasi yang disampaikan semakin efektif.

Reklame dengan segala karakteristiknya secara visual memiliki kontribusi utama terhadap kesan suatu lingkungan.

Pencapaian efektivitas organisasi dalam membangun keberhasilan di era otonomi daerah tergantung pada efektivitas dinas-dinas daerah sebagai instansi daerah yang hadir untuk melayani dan menempatkan masyarakat sebagai pemegang saham, sehingga perlu perhatian serius dalam memberikan pelayanan. Kesemuanya ini memerlukan aparat pelaksana yang mempunyai hubungan kerjasama untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan berdasarkan visi, misi, serta rencana strategis organisasi.

Sejak Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan peraturan baru dalam penilaian kinerja pegawai, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil yang diharapkan mampu memberikan kontribusi yang baik dalam hal membantu instansi pemerintah dalam mengukur kinerja pegawainya. Tanpa terkecuali, penilaian kinerja ini juga dilakukan untuk para pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara yang wajib untuk menerapkan manajemen kinerja tersebut melalui penilaian prestasi kerja berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Namun dalam mengimplementasikannya masih terdapat beberapa kekuarangan yang tentu harus diperbaik agar kinerjanya dapat lebih ditingkatkan lagi.

Berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang kemudian diubah menjadi Undang-undang No. 43 Tahun 1999, Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai aparatur negara, tentunya pegawai negeri sipil mempunyai tugas yaitu melaksanakan kegiatan kepegawaian di pemerintahan dan pembangunan.

Dalam pasal 20 UU No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian mengamanatkan bahwa tujuan dari penilaian

prestasi kerja adalah untuk lebih menjamin obyektivitas dalam mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkat. Sedangkan penilaian prestasi kerja PNS merupakan suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS (Pasal 1 ayat 2 PP.No.46 Tahun 2011). Tujuannya adalah untuk mengevaluasi kinerja PNS yang dapat memberi petunjuk bagi manajemen dalam rangka mengevaluasi kinerja unit organisasi dan kinerja organisasi secara keseluruhan.

Penilaian prestasi kerja PNS menggabungkan antara penilaian sasaran kerja pegawai Negeri Sipil dengan penilaian perilaku kerja. Penilaian prestasi kerja tersebut terdiri dari dua (2) unsur yaitu SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) dan Perilaku Kerja dengan bobot penilaian masing-masing unsur SKP sebesar 60% dan Perilaku sebesar 40% (Pasal 15 ayat 2 PP No 46 Tahun 2011). Hasil rekomendasi penilaian prestasi kerja digunakan untuk meningkatkan kinerja organisasi melalui penilaian prestasi kerja, pengembangan potensi, dan karier PNS yang bersangkutan serta pengembangan manajemen, organisasi, dan lingkungan kerja.

Untuk mengukur kinerja pencapaian pegawai dan sasaran serta perilaku pegawai di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara, maka peneliti dapat menampilkan data pajak reklame tahun 2017 yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara dengan total yang diterima adalah sebesar Rp. 172.677.238. Dari total pajak yang diterima dari 19 Kecamatan di Kabupaten TTU, jumlah pajak reklame yang paling banyak diterima adalah Kecamatan Kota Kefamenanu dengan jumlah sebesar Rp. 144.574.238, diikuti dari Kecamatan Bikomi Selatan sebesar Rp. 3.854.000, Kecamatan Insana sebesar Rp. 3.422.000, dan Kecamatan Insana Utara sebesar Rp. 2.773.000. Jumlah pemungutan pajak reklame yang paling kecil adalah Kecamatan Bikomi Tengah sebesar Rp. 413.000.

Kinerja pegawai merupakan suatu penilaian terhadap prestasi atau hasil kerja pegawai. Hal ini dianggap sebagai bagian penting dari fungsi manajemen yang ditinjau dari aspek pengawasan (evaluation and

controlling). Evaluasi kinerja juga merupakan instrumen organisasi untuk mengukur prestasi pegawai tentang seberapa besar produktivitas dan kontrolnya terhadap kinerja organisasi dalam pencapaian tujuan bersama. Oleh karenanya setiap organisasi yang menginginkan adanya kemajuan di masa yang akan datang, perlu dan bahkan senantiasa harus melakukan evaluasi yang dapat dijadwalkan secara periodik, insidental maupun secara terus menerus sesuai dengan keperluan.

Kegiatan evaluasi ini mengandung beberapa aspek positif yang menguntungkan baik dilihat dari kepentingan pimpinan yang melakukan penilaian, pegawai yang dinilai maupun kepentingan organisasi secara keseluruhan. Bagi seorang pemimpin evaluasi kinerja dapat dipakai antara lain sebagai dasar dalam pengambilan keputusan terkait dengan mutasi (promosi, demosi) dan juga *punish and reward*, serta juga agar pimpinan dapat mengenal dan mengetahui perilaku pegawai beserta kebutuhan yang diperlukan, dan manfaat lainnya. Bagi pegawai yang dinilai juga bermanfaat untuk meningkatkan gairah kerja karena merasa mendapat perhatian dari pimpinan dan guna pengembangan kemampuan serta peningkatan produktivitas kinerja yang akan berdampak pada pengembangan karir dalam kepegawaian yang bermanfaat pula untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai. Sedang manfaat bagi organisasi dari hasil evaluasi kinerja ini secara kumulatif dapat menunjukkan kondisi dan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi pada saat dievaluasi sehingga dapat dilakukan percepatan bila terjadi keterlambatan pencapaian sasaran ataupun tindakan koreksi dan perbaikan manakala ditemukan indikasi terjadinya penyimpangan.

Oleh karena itulah maka evaluasi kinerja pegawai merupakan langkah strategis dalam menata organisasi di mana kegiatan ini memiliki manfaat yang komprehensif bagi pimpinan, pegawai, maupun organisasi pada umumnya. Sebagai bagian dari manajemen, evaluasi kinerja merupakan tahap akhir dari siklus manajemen kinerja. Evaluasi kinerja dilakukan untuk mengetahui sejauh mana rencana kerja telah dilaksanakan dan seberapa jauh tujuan pembinaan kinerja telah dicapai, dan sekaligus juga diharapkan dapat

mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi untuk diupayakan jalan pemecahannya.

Pada dasarnya evaluasi kinerja dapat dilakukan terhadap berbagai obyek atau sasaran penilaian seperti evaluasi kinerja organisasi, evaluasi kinerja unit atau bagian organisasi, evaluasi kinerja tim atau kelompok serta evaluasi kinerja perorangan atau individu. Dalam tulisan ini lebih dikhususkan pada evaluasi kinerja organisasi dimana sasaran penilaian adalah para pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah Daerah Kabupaten khususnya pula pegawai pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.

Mengacu pada pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, maka ditemukan beberapa permasalahan yaitu kurangnya sosialisasi peraturan Daerah terhadap pajak Reklame, sehingga adanya wajib pajak yang tidak membayar pajak bahkan sengaja tidak membayar pajak tersebut. Selain itu, permasalahan juga timbul akibat kurangnya pengawasan yang intensif dalam penertiban wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan atau menggambarkan suatu permasalahan yang diangkat oleh peneliti berupa data-data penelitian yang kemudian diolah dan di analisis sesuai dengan metode yang digunakan. Bertolak dari pandangan yang dikemukakan di atas, maka hasil penelitian ini tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan atau angka-angka. Akan tetapi tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan tentang Evaluasi kinerja Pegawai pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara dalam pemungutan Pajak Reklame.

Informan dalam penelitian ini meliputi seluruh pegawai yang bekerja pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara, yang berjumlah 15 orang. Informan ditentukan dengan teknik *purposive*, yaitu memilih 15 orang yang

berada pada bidang pemungutan pajak terutama pajak reklame yang dianggap mengetahui tentang permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Fokus kajian dalam penelitian mengenai Evaluasi kinerja Pegawai pada Dinas Pendapatan Daerah dalam pemungutan Pajak Reklame. Untuk memperoleh data penelitian yang akurat dan reliabel, peneliti menggunakan 3 (tiga) teknik pengumpulan data yakni Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.

Defenisi Konsepsional dari Evaluasi kinerja Pegawai pada Dinas Pendapatan Daerah dalam pemungutan pajak reklame adalah suatu prestasi kerja yang nyata diperoleh dengan standar-standar yang telah ditentukan baik itu secara kualitas maupun kuantitas. Sementara itu, untuk memberikan operasionalisasi terhadap konsep dari evaluasi kinerja pegawai pada Badan Pendapatan Daerah dalam pemungutan Pajak Reklame, indikator yang digunakan mencakup Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan, dan Pelaporan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif, yang meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Miles dan Huberman, 1992).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan

Secara konseptual perencanaan telah menjadi suatu tindakan formal, ditetapkan dalam aturan dan disupervisi oleh birokrat yang keduanya meningkatkan praktek dan kepentingan teoritis dalam proses pembuatan dan implementasi rencana. Sehingga, aspek prosedural dari teori perencanaan berkembang lebih pesat ketimbang aspek substantifnya. Highhower (1969) dan Juval Portugali (2007) mengemukakan bahwa hal ini nampak dari adanya teori proses perencanaan – teori prosedural – dan teori mengenai fenomena perencanaan. Berdasarkan hal ini, Andreas Faludi membedakan antara teori dalam perencanaan dengan teori mengenai perencanaan, dan berkaitan dengan pembedaan antara konten dan bentuk serta antara teori perencanaan substantif dan teori perencanaan prosedural. Lebih

jauh lagi, Faludi mengatakan bahwa perencana seharusnya memandang teori prosedural sebagai pembentukan suatu lapisan teori substantif dan bukan sebaliknya (Faludi, 1973:7).

Dalam kerangka pembangunan, perencanaan merupakan hal yang esensial yang harus dilakukan oleh seorang pimpinan untuk menentukan apa yang harus dilakukan oleh bawahannya atau orang yang berada di bawah kekuasaannya. Selain menentukan apa yang harus dilakukan, maka di dalamnya juga termasuk menentukan kapan dan bagaimana melaksanakannya. Sebagai langkah awal, yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan adalah menyusun rencana, yang dimaksudkan agar pencapaian tujuan itu lebih terarah, efektif, dan efisien.

Dengan kata lain proses dan substansi perencanaan (planning) memegang peran yang sangat penting dalam setiap kegiatan pembangunan. Mutu perencanaan yang tinggi akan mampu menjamin keberhasilan suatu program, sebaliknya bila perencanaan dilakukan secara asal saja maka sudah pasti kinerja program tersebut pasti rendah atau gagal sama sekali, terlebih perencanaan merupakan suatu kegiatan awal dalam merancang sebuah kegiatan untuk dilaksanakan sehingga tujuan dapat tercapai. Dalam kerangka itu dapat diasumsikan bahwa perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta serta menggunakan asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan melalui penetapan tujuan dan cara penyampaianya.

Untuk kelancaran dalam pelaksanaan pemungutan pajak reklame ditentukan dengan adanya perencanaan yang baik serta berdasarkan perencanaan yang telah dibuat. Suatu kegiatan yang dilakukan tanpa perencanaan besar kemungkinan sulit untuk mencapai tujuan secara optimal.

Oleh karena itu untuk memperoleh data mengenai indikator ini, maka peneliti melakukan wawancara kepada informan

dengan mengajukan pertanyaan: "Menurut Bapak/Ibu, apakah dalam pemungutan pajak reklame dilakukan perencanaan terlebih dahulu?"

Atas pertanyaan tersebut peneliti mewawancarai Bapak Kristoforus Nggadas, SE.,MT (Kepala Badan Pendapatan Daerah) mengatakan bahwa:

"Ya semua proses kegiatan berinduk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten TTU, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Rencana Kerja (Renja) OPD yang dijalankan dalam program/kegiatan setiap tahunan. Dan dalam menjalankan program/kegiatan kami selalu melakukan evaluasi-evaluasi sehingga kita tahu hambatan/dukungan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut."

Lebih lanjut peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Hironimus Rusae, S.Ip.,M.AP (Kabid. Pengembangan dan Evaluasi) dengan pertanyaan yang sama dan memperoleh jawaban bahwa:

"Ya kami selalu melakukan rencana karena suksesnya sebuah program dan kegiatan dalam pemerintahan adalah perencanaan yang baik. Oleh karena itu dalam kegiatan pemungutan pajak reklame selalu dilakukan sesuai dengan kalender kegiatan lapangan sehingga kita bisa melihat sisi kekurangan dalam pencapaian target"

Hal yang mirip juga disampaikan oleh Bapak Stefanus Fallo, S.Sos, dalam wawancaranya menyampaikan bahwa:

"Setiap kegiatan yang dinilai baik apabila diawali dengan sebuah perencanaan yang baik pula. Karena dalam perencanaan itu tentunya hal yang dibahas adalah kapan kegiatan dilakukan, dimana kegiatan dilaksanakan, siapa yang melaksanakan dan bagaimana pelaksanaannya. Nanti perencanaan itu sudah disetujui barulah dilaksanakan. Dan setelah pelaksanaannya dilakukan evaluasi agar kita mengukur keberhasilannya dan kita juga dapat mengetahui hambatan dalam pelaksanaan sehingga bisa ada perbaikan untuk kegiatan berikutnya"

Dari beberapa pernyataan yang diutarakan di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan pemungutan pajak reklame yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah selalu dilakukan

perencanaan. Artinya bahwa perencanaan yang dilakukan dalam setiap program atau kegiatan selalu mengacu pada RPJMD, Renstra OPD dan Renja OPD tahunan. Dalam setiap pelaksanaan pemungutan pajak reklame yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara selalu diakhiri dengan kegiatan evaluasi sehingga dapat mengetahui keberhasilan sekaligus mengetahui kelemahan hambatan dalam perencanaan kegiatan maupun pelaksanaan kegiatan.

Perencanaan adalah proses pemilihan yang menghubungkan fakta-fakta membuat, serta menggunakan asumsi-asumsi yang berkaitan dengan masa depan dengan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan tertentu yang diyakini dan diperlukan untuk mencapai hasil yang ditentukan.

Menurut S.P. Siagian (1994:108), mengemukakan bahwa perencanaan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang dari pada hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan pendapat di atas dapat diasumsikan bahwa perencanaan kegiatan awal untuk merumuskan program kegiatan yang akan dikerjakan dalam suatu organisasi demi tercapainya tujuan organisasi pula.

Oleh karena itu dalam kaitannya dengan indikator perencanaan yang mana telah telah disajikan di atas menunjukkan bahwa kegiatan pemungutan pajak reklame yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara selalu dilakukan perencanaan. Artinya bahwa perencanaan yang dilakukan dalam setiap program kegiatan selalu mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Rencana kerja (Renja) OPD tahunan. Dalam setiap pelaksanaan pemungutan pajak reklame yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara selalu diakhiri dengan kegiatan evaluasi sehingga dapat mengetahui keberhasilan

sekaligus mengetahui kelemahan atau hambatan dalam perencanaan kegiatan maupun pelaksanaan kegiatan.

Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan sebuah proses manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan (George Terry dalam Manullang 2001:8). Dalam upaya mencapai tujuan untuk mendukung terciptanya pelaksanaan pemungutan pajak reklame yang baik maka sangat dibutuhkan pelaksanaan yang sesuai dengan prosedur. Pelaksanaan (Actuating) merupakan fungsi yang paling fundamental dalam manajemen, karena merupakan pengupayaan berbagai jenis tindakan itu sendiri, agar semua anggota kelompok mulai dari tingkat teratas sampai terbawah berusaha mencapai sasaran dan tujuan organisasi dengan baik dan benar.

Oleh karena itu, pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai langkah selanjutnya dalam perencanaan adalah Pelaksanaan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh suatu lembaga atau organisasi untuk menjalankan program atau kegiatan yang telah direncanakan demi mencapai tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu, dalam indikator tersebut, untuk memperoleh data, maka peneliti melakukan wawancara dengan para informan dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut: "Menurut Bapak/Ibu apakah dalam ada evaluasi dalam pemungutan pajak reklame? Dan Hal-hal apa saja yang dievaluasi?"

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, peneliti mewawancarai Bapak Hironimus Rusae, S.Ip.,M.AP (Kabid Pengembangan dan Evaluasi), mengatakan bahwa:

"Ya ada karena dapat mengetahui sasaran pelaksanaan pemungutan sehingga dapat membawa perubahan dalam pendapatan daerah. Selanjutnya hal-hal yang dievaluasi adalah realisasi pendapatan reklame setiap bulan, metode pelayanan dan kesadaran dalam membayar oleh wajib pajak serta tingkat pengawasan, ketegasan dan waktu pelaksanaan".

Senada dengan pendapat di atas, Bapak Paulus Neno (Salah seorang staf) mengatakan bahwa:

“Evaluasi Pelaksanaan pemungutan pajak selalu kami lakukan dengan maksud untuk mengetahui secara jelas tentang penetapan dan realisasi berdasarkan Rencana Kerja OPD yang ditetapkan sesuai dengan Surat Keterangan Pajak Daerah (SKPD) dan Bukti Pemungutan Pajak Reklame (BPJR). Dan yang dibahas adalah Jenis reklame, data reklame, ukuran dan lokasi reklame”.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan di atas, maka peneliti memberikan simpulan bahwa pelaksanaan pemungutan pajak reklame yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara selalu dilakukan sesuai dengan realisasi pendapatan pemungutan pajak reklame setiap bulan, metode pelayanan, kesadaran dalam membayar oleh wajib pajak berdasarkan data reklame, jenis reklame, ukuran dan lokasi reklame. Semuanya itu dijalankan berdasarkan Surat Ketetapan pajak daerah dan bukti pemungutan pajak reklame.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1991:554), kata pelaksanaan dapat diartikan sebagai proses, cara, perbuatan melaksanakan atau rancangan, keputusan, dan sebagainya. Berkaitan dengan arti kata tersebut dapat dikatakan bahwa pelaksanaan merupakan suatu proses atau cara atau perbuatan melaksanakan suatu tugas dan fungsi sebagai suatu bentuk tanggungjawab dari kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap orang. Pelaksanaan juga merupakan sebuah proses manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan (George Terry dalam Manullang 2001:8). Dalam upaya mencapai tujuan untuk mendukung terciptanya pelaksanaan pemungutan pajak reklame yang baik maka sangat dibutuhkan pelaksanaan yang sesuai dengan prosedur.

Oleh karena itu, perlu adanya perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan. Sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan

pajak reklamame di Kabupaten Timor Tengah Utara serta faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pemungutan pajak reklame di Kabupaten Timor Tengah Utara tersebut maka, penulis menguraikan dan menjelaskan hal-hal tersebut didukung oleh data dan informasi yang berhasil diperoleh baik dari fenomena di lapangan, hasil wawancara dan data yang peneliti peroleh dari informan penelitian.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan di atas, maka peneliti memberikan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pelaksanaan pemungutan pajak reklame yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara selalu dilakukan sesuai dengan realisasi pendapatan pemungutan pajak reklame setiap bulan, metode pelayanan, kesadaran dalam membayar oleh wajib pajak berdasarkan data reklame, jenis reklame, ukuran, dan lokasi reklame. Semuanya itu dijalankan berdasarkan surat ketetapan pajak daerah dan bukti pemungutan pajak reklame.

Pengawasan

Pengawasan merupakan upaya kontrol, evaluasi dan monitoring terhadap sumber daya manusia, organisasi hasil kegiatan dari bagian-bagian ataupun dari seluruh kegiatan yang ada untuk memastikan kegiatan dan kinerja organisasi sesuai dengan yang diharapkan. Dengan demikian kegiatan pengawasan sangatlah penting untuk dilakukan karena pengawasan merupakan fungsi manajemen yang sangat penting dalam suatu organisasi, semua fungsi yang sebelumnya tidak akan efektif tanpa adanya pengawasan. Begitu pentingnya pengawasan dalam suatu organisasi sehingga keberhasilan atau kinerja organisasi menjadi ukuran, sampai di mana pelaksanaan pengawasan terhadap organisasi tersebut.

Oleh karena itu dalam indikator ini, untuk memperoleh data dan informasi maka peneliti melakukan wawancara dengan informan dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut: “Menurut Bapak/Ibu, apakah adanya pengawasan

dalam setiap kegiatan oleh Badan Pendapatan Daerah terutama dalam pemungutan pajak reklame?”

Atas pertanyaan tersebut, peneliti mewawancarai Bapak Kristoforus Nggadas, SE.,MT (Kepala Badan Pendapatan Daerah) menuturkan bahwa:

“Memang setiap program/kegiatan yang dilaksanakan tentunya dilakukan pengawasan secara internal dan berjenjang berdasarkan struktur yang ada dan yang diawasi adalah pengawasan terhadap perilaku baik petugas maupun wajib pajak (subyek pajak). Mekanisme pengawasan bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung”.

Selanjutnya hal yang sama disampaikan oleh Bapak Stefanus Fallo, S.Sos (Kabid. Penagihan), yang dalam wawancaranya menyampaikan bahwa:

“Ya selalu ada pengawasan dimana setiap kegiatan/program sudah diatur dalam Permendagri No. 21 tahun 2011 tentang pengelolaan keuangan Daerah dan Perda No. 8 tahun 2015 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. Hal ini tentunya sangat penting untuk diawasi dan dimonitoring pemungutan dari wajib pajak hingga menyeter ke Bank yang sudah ditentukan, evaluasi, identifikasi masalah dan pelaporannya”.

Senada dengan pendapat diatas, disampaikan oleh Ibu Irena R. Olla (Salah satu Staf) mengatakan bahwa:

“Ya pengawasan itu penting dan selalu dilakukan bidang yang menangani pajak reklame yaitu mengenai penetapan, penagihan, penyeteran sampai pada pembuatan laporan”.

Dari beberapa pendapat yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa selalu dilakukan pengawasan dan yang diawasi adalah pengawasan terhadap perilaku baik petugas maupun wajib pajak (subyek pajak). Mekanisme pengawasan bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung mengenai penetapan pajak reklame, penagihan, penyeteran, dan pelaporannya karena pengelolaan keuangan telah diatur berdasarkan Permendagri No. 21 tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perda Kabupaten TTU No. 8

tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengawasan merupakan upaya kontrol, evaluasi dan monitoring terhadap sumber daya manusia, organisasi hasil kegiatan dari bagian-bagian ataupun dari seluruh kegiatan yang ada untuk memastikan kegiatan dan kinerja organisasi sesuai dengan yang diharapkan. Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang sangat penting dalam suatu organisasi, semua fungsi yang sebelumnya tidak akan efektif tanpa adanya pengawasan. Begitu pentingnya pengawasan dalam suatu organisasi sehingga keberhasilan atau kinerja organisasi menjadi ukuran, sampai di mana pelaksanaan pengawasan terhadap organisasi tersebut.

Oleh karena itu dalam penelitian menunjukkan bahwa selalu dilakukan pengawasan dan yang diawasi adalah pengawasan terhadap perilaku baik petugas maupun wajib pajak (subyek pajak). Mekanisme pengawasan bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung mengenai penetapan pajak reklame, penagihan, penyeteran, dan pelaporannya karena pengelolaan keuangan telah diatur berdasarkan Permendagri No 21 tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perda Kabupaten TTU.No. 8 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pelaporan

Pelaporan merupakan kegiatan akhir dalam fungsi manajemen suatu organisasi. Setiap kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan. Dengan demikian dalam kegiatan pelaporan ini setiap bidang akan melaporkan sasaran dan capaian target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu untuk memperoleh data dan informasi mengenai indikator pelaporan, maka peneliti melakukan wawancara dengan informan dengan pertanyaan sebagai berikut: “Menurut Bapak/Ibu, apakah dilakukan pelaporan dalam pemungutan pajak reklame?”

Atas pertanyaan di atas, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak

Hironimus Rusae, S.Ip.,M.AP (Kabid. Pengembangan dan Evaluasi), yang memberikan informasi bahwa:

“Memang setiap kegiatan yang dilakukan selalu ada pelaporan dan ini kita lakukan secara rutin dan berjenjang sehingga saling mengawasi dan dilakukan secara terbuka. Dalam pelaporan itu dilakukan secara normatif tata naskah dinas dari petugas penerima, ke jenjang jabatan di atasnya hingga pengarsipan. Namun perlu saya sampaikan bahwa pelaporan itu dilakukan internal pada bidang pajak sedangkan yang lainnya sedianya diketahui jumlah dilaporan bulanan”.

Hal tersebut kemudian diperkuat oleh Bapak Stefanus Fallo, S.Sos (Kabid Penagihan), yang mengatakan bahwa:

“Ya, tentu pelaporan itu ada agar diketahui oleh kita semua seperti capaian target masalah dan hambatannya karena dari situlah kita dapat mengidentifikasikan masalah dan adanya upaya peningkatan capaian target.”

Lebih lanjut peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Alexander Sikone, S.Pt (Kasubid. Pelayanan dan Informasi) sehingga data dan informasi yang diperoleh peneliti lebih akurat, di mana diperoleh informasi bahwa:

“Kegiatan pelaporan selalu dilakukan secara rutin dan berjenjang mulai dari bawahan sampai pada atasan dengan mengidentifikasikan permasalahan wajib pajak dan petugas penagihan, sasaran wajib pajak serta capaian target”.

Berdasarkan beberapa pendapat yang diuraikan di atas, peneliti memberikan simpulan bahwa kegiatan pelaporan dalam pemungutan pajak reklame selalu dilakukan secara rutin dan berjenjang untuk saling mengawasi dan terbuka mulai dari pimpinan maupun bawahan agar diketahui bersama mengenai capaian target kegiatan, identifikasi masalah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi itu sendiri sehingga pada kegiatan berikutnya ada upaya perbaikan untuk peningkatan pencapaian target berikutnya.

Pelaporan adalah bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan pemungutan pajak reklame baik

pertanggungjawaban keuangan maupun kinerja. Evaluasi dilakukan oleh setiap tingkat organisasi yakni pada bagian yang menangani tentang pengembangan dan evaluasi pemungutan pajak reklame. Dalam pemungutan pajak reklame dilakukan pada wilayah Pemerintah tingkat Kecamatan dan Pemerintah di tingkat Kabupaten. Waktu evaluasi disesuaikan dengan kondisi lapangan tetapi menjadi lebih baik bila dilakukan secara berkala baik harian, mingguan, bulanan, tahunan. Evaluasi dapat dilakukan melalui forum rapat-rapat, monitoring, dan pelaporan.

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pelaporan merupakan kegiatan akhir dalam fungsi manajemen suatu organisasi. Setiap kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Dengan demikian dalam kegiatan pelaporan ini setiap bidang akan melaporkan sasaran dan capaian target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa kegiatan pelaporan dalam pemungutan pajak reklame oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara selalu dilakukan secara rutin dan berjenjang untuk saling mengawasi dan terbuka mulai dari pimpinan maupun bawahan agar diketahui bersama mengenai capaian target kegiatan, identifikasi masalah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi itu sendiri sehingga pada kegiatan berikutnya ada upaya perbaikan untuk peningkatan pencapaian target berikutnya.

KESIMPULAN

Evaluasi kerja pegawai dalam pemungutan pajak reklame merupakan suatu kegiatan yang sangat penting untuk menilai atau mengetahui keberhasilan ataupun hambatan-hambatan yang ditemui, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan. Oleh karena itu dalam kaitannya dengan penelitian tentang evaluasi kinerja pegawai dalam pemungutan pajak reklame di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Perencanaan dalam pemungutan pajak reklame yang dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten TTU telah dilakukan di mana merencanakan setiap program atau kegiatan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), Rencana strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan Rencana kerja (Renja) OPD tahunan. Dalam setiap pelaksanaan pemungutan pajak reklame yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara selalu diakhiri dengan kegiatan evaluasi sehingga dapat mengetahui keberhasilan sekaligus mengetahui kelemahan atau hambatan dalam perencanaan kegiatan maupun pelaksanaan kegiatan.
2. Pelaksanaan pemungutan pajak reklame selalu dilaksanakan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan.
3. Dalam kegiatan pemungutan pajak reklame selalu dilakukan pengawasan baik untuk mengawasi petugas maupun wajib pajak (subyek pajak). Mekanisme pengawasan bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung mengenai penetapan pajak reklame, penagihan, penyetoran, dan pelaporannya karena pengelolaan keuangan telah diatur berdasarkan Permendagri No 21 tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perda Kabupaten TTU. No. 8 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Dalam pemungutan pajak reklame dilakukan pada wilayah Pemerintah tingkat Kecamatan dan Pemerintah di tingkat Kabupaten. Waktu evaluasi disesuaikan dengan kondisi lapangan tetapi menjadi lebih baik bila dilakukan secara berkala baik harian, mingguan, bulanan, tahunan. Oleh karena itu, dalam setiap kegiatan selalu dilakukan pelaporan baik secara rutin maupun berjenjang untuk saling mengawasi dan terbuka mulai dari pimpinan maupun bawahan agar diketahui bersama mengenai capaian target kegiatan, identifikasi masalah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi itu sendiri sehingga pada kegiatan berikutnya ada upaya perbaikan untuk peningkatan pencapaian target berikutnya.

SARAN

Dalam penelitian ini, dengan mengacu pada kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dalam perencanaan setiap kegiatan perlu dilakukan secara rutin sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja OPD.
2. Dalam pelaksanaan kegiatan perlu memperhatikan aspek-aspek yang telah ditentukan berdasarkan rencana kerja, target, sasaran serta capaian yang telah ditetapkan.
3. Perlu ditingkatkan pengawasan yang dilakukan secara rutin untuk meminimalisir terjadinya berbagai bentuk penyimpangan sehingga target dan capaian kerja dapat terwujud.
4. Perlu peningkatan sistem pelaporan baik dalam kegiatan hari, mingguan, bulanan, maupun tahunan agar tercapainya tujuan yang ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adam Indrawijaya, 1989. *Perilaku Organisasi*. Bandung: Sinar Baru.
- [2] Dunn William, 2000. *Kebijakan Publik* (terjemahan). Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- [3] Hasibuan Malayu, 1997. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Gunung Agung.
- [4] Mangkunegara Anwar Prabu, 2007. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. Bandung: Penerbit Rafika Aditama.
- [5] Manullang, 2008. *Dasar-Dasar manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- [6] Ndraha Tiliziduhu, 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- [7] Osborne Davit dan Peter Platrik, 2000. *Memengkas Birokrasi* (terjemahan). Jakarta: Lembaga Manajemen PPM.
- [8] Robbins Stephen, 1994. *Teori Organisasi*, Penerbit: Arcan.
- [9] Simamora Henry, 1997. *Manajemen Sumberdaya Manusia*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- [10] Simanjuntak Payaman, 2005. *Manajemen dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta: Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

- [11] Syafri Wirman dan Israwan Setyoko, 2008. *Implementasi Kebijakan Publik dan Etika Pamong Praja*. Bandung: Alqaprint.
- [12] Siagian S.P, 1994. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- [13] T. Handoko, 2001. *Manajemen Personalia dan Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPSE.
- [14] Thompson Dannis F., 2000. *Etika Politik Pejabat Negara* (terjemahan). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Sumber Lain:

- [1] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 1979 Tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil
- [2] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil
- [3] Peraturan Bupati Timor Tengah Utara nomor 28 Tahun 2012 tentang tata cara perhitungan nilai sewa reklame.